

ABSTRAK

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai Hak dan Kewajiban Anak yaitu Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”. Untuk mewujudkan derajat kesehatannya diperlukan Sumber daya dibidang kesehatannya itu segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Metode penelitian hukum menggunakan penelitian normatif, yaitu menganalisa suatu permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-undang, buku, pendapat pakar hukum dan jurnal hukum mengenai kesehatan yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien anak yang merupakan generasi dan cita bangsa, atau setidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien sesuai dengan kewajiban yang telah melekat kepada dirinya sebagai profesi kedokteran Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 59. Dokter melakukan perbuatan medis tidak sesuai dengan standar prosedur operasional yang berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan dokter melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan terhadap pasien, dapat dikatakan malpraktek. Perbuatan medis dapat diartikan secara pidana, apabila perbuatan dokter atau medis tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni: (1) perlakuan salah, (2) sikap batin, (3) mengenai hal akibat.

Kata Kunci: Anak, Dokter, Malpraktik, Perbuatan Medis

ABSTRACT

The child is an unmarried 18-year-old including a child in the womb. seen from the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 on Child Protection on the Rights and Obligations of Children, namely Article 8 "Every child has the right to receive health services and social security in accordance with physical, mental, spiritual and social needs". In order to realize its health status it is necessary to have health resources in all forms of funds, personnel, medical supplies, pharmaceutical preparations and medical devices as well as medical devices and health and technology services facilities utilized to carry out health efforts by the government, local government and or community .

The legal research method uses normative research, that is analyzing a problem from the point of view or according to the provisions of law and legislation. The legal substances used are Laws, books, opinions of legal experts and health law journals that are used as reference in solving legal issues that become the object of study.

A doctor in performing his duties has a noble reason, which is trying to nourish the patient's body of children who are the generation and ideals of the nation, or at least do to reduce the suffering of patients in accordance with the welfare that has been attached to himself as a medical profession In accordance with the Republic Law Indonesi Number 36 Year 2014 on Health Personnel Article 59. Doctors perform medical acts not in accordance with standard operating procedures which means not doing something that should be done and doctors perform actions that should not be done to patients, it can be said malpractice. The medical act can be defined criminally, if the medical or medical act fulfills the formulation of criminal offense, namely: (1) wrong treatment, (2) inner attitude, (3) on the effect.

Keywords: Child, Doctor, Malpractice, Medical Actions

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan	8
1.4.1 Kegunaan yang bersifat teoritis.....	8
1.4.2. Kegunaan yang bersifat praktis.....	8
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Metode Pendekatan	10
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	10

1.6.4. Metode Analisis Data	11
-----------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian pidana dan Penegakan Hukum terhadap Dokter Kepada Pasien Anak Dibawah Umur.....	12
2.1.1 Pengertian perbuatan pidana	12
2.1.2 Pengertian pidana	13
2.1.3 Penegakan hukum terhadap dokter kepada pasien anak dibawah umur	15
2.2 Hak dan Kewajiban Dokter dalam Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan.....	18
2.2.1 Hak dan kewajiban pasien anak dibawah umur atas pelayanan kesehatan	18
2.2.2 Hak dan kewajiban dokter dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan	20
2.2.3 Kode Etik Profesi Kedokteran.....	22
2.3 Malpraktek yang dilakukan oleh Dokter terhadap Pasien Anak Dibawah Umur.....	28

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum terhadap Perbuatan Medis yang dilakukan oleh Dokter dalam pelayanan kesehatan	37
3.2 Penegakan Hukum pidana terhadap Perbuatan Medis yang Dilakukan oleh Dokter kepada Pasien anak Di Bawah Umur.....	44
3.2.1 Peraturan Perundang-undang tenaga kesehatan (Dokter) sebelum dan sesudah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	53
3.2.2 Proses Penyelesaian perkara Kesehatan melalui Mediasi yang dilakukan oleh dokter	59
3.3 Proses Penegakan Hukum terhadap Dokter Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktik Medik Kesehatan	63

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN.....	66
4.2. SARAN	67

DAFTAR PUSTAKA	68
BIODATA PENULIS.....	70